

Pendaftaran Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusa

Kadek Arya Oka Sumantara¹, I Wayan Novy Purwanto²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

e-mail: aryaoka@gmail.com¹, novypurwanto17@gmail.com²

Abstract. *Song or Music Copyright with the provisions stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, explains that "Song copyrights can be used as Fidusa Guarantees, however in practice, banks refuse to process loans originating from songs and music because so far there are no songs and music that are guaranteed to get a loan, as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The purpose of this study is to (1) find out how the classification of song copyrights that can be registered as objects of fidusa guarantees, and (2) find out the model of legal arrangements for song copyrights that are registered as fidusa guarantee objects carried out by banks. The research used to examine this issue is of a normative juridical type and uses statutory and comparative approaches. Indonesian copyright law forms the basis of the legal information used in this research. Some of the data used in this study were collected from various journal papers on song copyright as well as findings from studies on copyright laws. The research findings show that (1) the Copyright Law does not sufficiently explain or describe the process for registering a song copyright as a fidusa guarantee and (2) the Bank's legal policy regarding song copyrights as a fidusa guarantee is based on Article 16 paragraph (3) of the Copyright Law.*

Keywords: *Copyright, Fiduciary Guarantee, Law, Indonesia*

Abstrak. Hak Cipta Lagu atau Musik dengan ketentuan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa "Hak cipta lagu dapat di jadikan sebagai Jaminan Fidusa, Namun dalam praktiknya, bank menolak untuk memproses pinjaman yang berasal dari lagu dan musik karena selama ini tidak ada lagu dan musik yang dijaminan untuk mendapatkan sebuah pinjaman ,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuan study ini untuk (1) mengetahui bagaimana Klasifikasi hak cipta lagu yang bisa di daftarkan menjadi objek jaminan fidusa, serta (2) mengetahui model dari pengaturan hukum terhadap Hak Cipta lagu yang di daftarkan sebagai objek jaminan fidusa yang dilakukan oleh Bank. Penelitian yang di gunakan untuk mengkaji persoalan ini berjenis yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang dan komparatif. Hukum hak cipta Indonesia menjadi dasar informasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai makalah jurnal tentang hak cipta lagu serta temuan studi tentang undang-undang hak cipta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) UU Hak Cipta tidak cukup menjelaskan atau menguraikan proses pendaftaran hak cipta lagu sebagai jaminan fidusa dan (2) kebijakan hukum Bank mengenai hak cipta lagu sebagai jaminan fidusa didasarkan pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta .

Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusa, Undang-undang, Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan yang beragam dimana kekayaan intelektual dianggap dapat dipahami, mulai dari kekayaan alam hingga keragaman suku bangsa, serta budaya dan seni yang merupakan hasil cipta, rasa, spontanitas, dan kerja keras bangsa Indonesia. Seiring waktu, kekayaan intelektual Indonesia telah mengambil bentuk yang semakin berbeda, tidak hanya menggabungkan komunal tradisional tetapi juga sifat pribadi. Selain itu, perlu

ditekankan bahwa dalam ranah pendidikan, teknologi, dan seni, karya anak Indonesia telah menarik minat dari seluruh dunia, hal ini menunjukkan bahwa keahlian dalam menghasilkan kekayaan intelektual yang berharga tidak terbatas dan diharapkan terus berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan penciptanya.

Kekayaan intelektual, dalam arti sebenarnya, adalah hak untuk mengeksploitasi secara komersial hasil kreasi intelektual manusia. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan dari keterampilan intelektual manusia tersebut merupakan objek yang diperoleh melalui kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual datang dalam berbagai wujud, termasuk hak cipta, yang mencakup hak atas merek dagang, desain industri, serta perihal yang lain. Perkembangan hak cipta dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau sering dikenal dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum kontemporer kepada pencipta karya cipta. Sementara itu, hak cipta pula bisa digunakan sebagai benda jaminan. Perihal tersebut memaparkan bahwa hak cipta saat ini menawarkan banyak manfaat bagi pencipta karya berhak cipta, khususnya komposer, sebab karya tersebut bisa digunakan sebagai benda jaminan guna memperoleh kredit ataupun melunasi hutang- piutang.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia”, pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta dapat diidentikkan sebagai objek jaminan. Hal demikian sangat berguna bagi pencipta suatu karya yang dimana memudahkan para pencipta sebuah karya cipta dalam mendapatkan kredit dengan ketentuan menjaminkan karya ciptaannya kedalam Jaminan Fidusia, selain itu diharapkan dengan diadakannya aturan tersebut pencipta suatu karya cipta dapat meningkatkan nilai kualitas karya ciptaannya. Untuk hak cipta atas musik yang dapat dijadikan barang dengan Jaminan Fidusia, Fidusia sendiri menjadi wali amanat pengalihan kepemilikan barang tersebut selama barang yang dialihkan kepemilikannya itu adalah milik pemilik barang tersebut.

Jaminan fudisia juga diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Fudisia secara harfiah berarti usaha kepercayaan oleh kreditur. Mengenai hak cipta musik yang tunduk pada jaminan wali amanat, dalam hal ini biasanya dibuat kontrak antara bank, di mana bank adalah kreditur dan pelanggan adalah debitur, dan hutang diselesaikan tepat waktu. Jumlah bunga sebagai imbalan atau bagi hasil.² Namun, mengingat keadaan saat ini, ketentuan yang ditetapkan pemerintah harus dipertahankan. Beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menyusun klausul hak cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia perlu dikaji. Pasal 28 undang-undang tahun 2014 hanya mengamanatkan bahwa jaminan wali amanat atas pengaturan hak cipta tersebut pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 4 undang-undang tersebut. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 akan menjadi dasar hukum pengenaan hak cipta sebagai pokok jaminan fidusia.³

Mengingat bank akan terlebih dahulu mengevaluasi subjek atau objek yang akan diterima kreditnya melalui beberapa tahapan proses review sebelum menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan kredit. Pertimbangan ini akan berlanjut sampai subjek atau item dinilai. Para pihak dapat mengalami kesulitan karena keterbatasan undang-undang saat ini. Untuk menggunakan hak cipta lagu sebagai jaminan fidusia, kreditur mungkin mengalami kesulitan dalam melakukannya. Hambatan lain dari minimnya regulasi di Indonesia mengenai tata cara pendaftaran hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia adalah belum adanya lembaga penilai yang ahli dalam memberikan nilai ekonomi pada hak cipta lagu sehingga hak cipta sampai saat ini sulit untuk dijadikan objek sebuah jaminan fidusia.

Ditinjau dari latar belakang diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan study penelitian lebih dalam tentang Pendaftaran Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia sebagai penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Alur proses pengklasifikasian hak cipta lagu yang dapat didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia dan bagaimana syarat sahnya hak cipta lagu didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia oleh lembaga keuangan seperti bank merupakan rumusan masalah yang penulis rangkum berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas.

1.3. Tujuan Penulisan

Mengingat di Indonesia aturan mengenai pendaftaran hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia hanya terdapat pada pasal 16 ayat (3) dan pasal ini tidak secara khusus menyatakan bahwa hak cipta lagu dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, maka perlu dipahami bagaimana alur proses pendaftaran hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia. Karya ini juga bertujuan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang mengatur hak cipta lagu yang diajukan sebagai jaminan fidusia oleh badan keuangan seperti bank.

2. METODE PENELITIAN

Gaya penulisan yang dianut dalam penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif, yang mengadopsi strategi untuk menelaah dan meneliti hukum-hukum. Diasumsikan bahwa

ketika undang-undang normatif ditulis, suatu masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan, doktrin, dan pertimbangan hukum lainnya.¹

Sebagai penulisan hukum Normatif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan untuk menghasilkan hukum normatif yaitu analisis komparatif dan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Metode undang-undang memperlakukan hukum undang-undang sebagai standar dasar untuk belajar. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti penyimpangan atau kekurangan peraturan perundang-undangan dalam implementasinya. Sebaliknya, comparative approach adalah pendekatan yang didalamnya akan mengkaji perbandingan antar negara ataupun peristiwa pada sebuah negara.²

Sumber bahan Hukum yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu Hak Cipta Indonesia. Data yang dipaparkan adalah Undang-undang Hak Cipta serta dari berbagai artikel jurnal mengenai Hak Cipta lagu. “Tahap penelitian diawali dengan melakukan analisis studi kepustakaan meliputi KUH Perdata, UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Kemudian, sumber hukum sekunder didapat dari tinjauan ahli hukum, ensiklopedia dan sumber informasi lainnya. Metode analisis norma hukum tidak melalui perhitungan atau rumus statistik.”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Klasifikasi Hak Cipta Lagu yang dapat di daftarkan Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kata "klasifikasi" berasal dari bahasa Latin *classis* yang memiliki sebuah arti mengelompokkan benda sesuai dengan jenisnya serta memisahkan yang berbeda jenis.³ Jika ditinjau secara harfiah klasifikasi memiliki arti pengelompokkan, penggolongan. Pada konteks dunia perpustakaan klasifikasi memiliki arti mengelompokkan kajian pustaka yang mempunyai ciri-ciri sama. Pokok bahasan Fidusia Efek sangat luas dan mencakup tidak hanya harta benda berwujud dan harta benda tidak berwujud, tetapi bisa juga mencakup harta benda nyata yang tidak dapat diagunkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemahaman fidusia tentang obyek jaminan membuka kesempatan langsung bagi badan usaha untuk kredit dari bank dengan cara menitipkan obyek aset yang berwujud atau tidak seperti hak cipta sebagai agunan.

Ketentuan di atas juga disambungkan dengan Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hak Cipta Lagu adalah bagian dari Ciptaan pikiran manusia

⁴“Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.”

⁵“C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) 139”

yang dapat dijadikan objek jaminan sebuah fidusia. Sebelum Hak Cipta lagu tersebut di daftarkan sebagai objek jaminan fidusa , perlu di kaji terlebih dahulu pengelompokan terhadap hak cipta lagu yang akan di daftarkan , terutama mengenai nilai ekonomisnya. Pihak bank harus menentukan nilai ekonomis dari sebuah Hak Cipta lagu tersebut sebelum memberikan kredit ataupun pinjaman terhadap pemilik hak cipta. Ada beberapa cara pihak bank dalam menentukan nilai ekonomis dari hak cipta lagu tersebut, seperti:

- a. Berapa kali ciptaan lagu itu dimainkan
- b. Peminat lagu tersebut di platform musik digital
- c. Banyaknya pencarian mengenai lagu tersebut di web
- d. Popularitas pihak pencipta lagu

Setelah menentukan nilai ekonomis suatu hak cipta lagu yang akan dijadikan objek jaminan fidusa, bank dapat menggunakan beberapa cara yang berbeda, namun langkah yang paling krusial adalah melakukan validasi pendaftaran hak cipta yang sebenarnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual guna memperoleh kepastian hukum. Pendaftaran tujuan jaminan tentu saja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perwalian dan Penjaminan itu sendiri, dan pendaftaran tujuan jaminan perwalian dengan Pendaftaran Perwalian adalah wajib, dan dijelaskan dalam Pasal 11 hingga 18 Undang-undang Jaminan Fidusa.

Hal terakhir yang menjadi faktor utama hak cipta lagu bisa di daftarkan untuk objek jaminan fidusa adalah hak cipta tersebut memang milik sendiri. Hal ini selaras dengan prinsip atau ketentuan benda jaminan fidusia yang dimana objek yang sebagai jaminan wajib milik pemberi fidusia bukan orang lain.³ Dari penjabaran ketentuan di atas , hal tersebut merupakan beberapa unsur yang harus terpenuhi hak cipta lagu agar bisa didaftarkan sebagai objek jaminan fidusa. Hal tersebut juga yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan sebuah hak cipta sebagai objek jaminan dan pemberian kredit kepada pelaku usaha dapat di lakukan.

3.2. Pengaturan hukum terhadap hak cipta lagu yang di daftarkan sebagai objek jaminan fidusa oleh pihak bank.

Kebutuhan pendanaan yang meningkat karena adanya kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan debitur. Obyek debitur adalah sebuah benda yang bernilai ekonomi yang nantinya digunakan debitur untuk menuntaskan pinjamannya. Barang-barang tidak berwujud dan tidak bergerak yang tidak dibatasi oleh hak hipoteknya, seperti jaminan fidusia, seperti hak cipta,

⁷ Fuady, M. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga

dianggap sebagai subjek jaminan kebendaan.. Pada saat ini penggunaan lagu sebagai jaminan fidusia sering kali terdapat permasalahan hal ini dikarenakan kurangnya penegakan hukum mengenai hak cipta yang di jadikan sebagai jaminan fidusia.

Beberapa contoh jaminan fidusia di Indonesia yaitu KPR dan BPKB Kendaraan Bermotor. Tentu saja, beberapa kebijakan yang dikeluarkan perbankan Indonesia telah memberikan lampu hijau bagi sektor perkreditan Indonesia. Namun, di Indonesia belum disadari bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai benda tidak bergerak, tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Permasalahan yang mendasari adalah sulitnya pihak bank untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta tersebut sehingga hak cipta tersebut tidak dapat dijadikan agunan karena tidak dapat ditentukan nilai ekonomi nominalnya.

Apabila “kredit diberikan melalui jaminan pinjaman melalui pembelian sebuah benda untuk jaminan serta berupa hak atas kekayaan intelektual, yaitu suatu benda bergerak yang tidak berwujud, maka penilaian atau penilaian terhadap benda tersebut tentu saja dilakukan dalam banyak hal. Di negara Singapura terdapat istilah IPVL (IP Value Lab) yang dimana badan ini mengevaluasi hak kekayaan intelektual dan menjamin pemilik kekayaan intelektual termasuk hak cipta digunakan sebagai jaminan. Selain itu, ada pula Australian Valuation Office (AVO) yang menawarkan jasa evaluasi mulai dari penjualan, pembelian, akuisisi, hingga sewa HKI. Amerika memiliki badan American Society of Appraisers (ASA) yang merupakan institusi penilai tertua. Hukum jaminan pinjaman Singapura menganut hukum Inggris. UU Kredit, Hukum Bisnis Ch. 11, Bagian 1 terdaftar di Singapore Law Watch (SAL).

Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2021 menyatakan: “Setiap orang dapat mengusahakan gubahan dan/atau musik dalam bentuk pelayanan umum komersial dengan membayar royalti kepada penciptanya.” diatur. “Pasal 16(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengatur bagaimana jaminan fidusia menggunakan hak cipta dan menjamin syarat-syaratnya, sehingga tidak ada penjelasan untuk penegakannya.” Dijamin untuk melihat lebih dekat. Hans Kelsen menegaskan bahwa “hukum adalah seperangkat norma. Dengan meletakkan pedoman-pedoman tertentu tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma menonjolkan ciri-ciri khusus dari apa yang harus dilakukan atau harus dilakukan. Akibat dari adanya aturan-aturan tersebut dan penerapannya yang efektif, terdapat kepastian hukum yang mengatur secara jelas dan rasional, yang memastikan bahwa setiap aturan yang akan datang pasti akan menjadi normatif. Hukum didefinisikan oleh kepastian dan keadilan, yang bukan hanya keharusan moral. Hukum yang tidak pasti yang menempatkan prioritas rendah pada keadilan bukan hanya hukum yang mengerikan. Tujuan mendasar dari hukum adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Walaupun hanya merupakan kebutuhan

hukum yang bersifat umum, kepastian hukum merupakan hal yang hakiki bagi hukum. Keuniversalan aturan hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah kepastian bukan keadilan atau efisiensi. Namun, tidak ada satu bank pun yang mengurus hak kekayaan intelektual dan menawarkan hak cipta atas musik sebagai jaminan atas apa yang terjadi di Indonesia dalam pengetahuan tentang hak cipta sebuah lagu sebagai jaminan untuk pinjaman dari bank.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Karena berkaitan dengan konsep kehati-hatian Bank, maka hak cipta yang dapat dijadikan barang jaminan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hak cipta lagu harus memenuhi beberapa ketentuan tersebut , seperti pihak bank harus menentukan nilai ekonomis dari sebuah Ciptaan lagu tersebut sebelum memberikan kredit ataupun pinjaman terhadap pemilik hak cipta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah mengkonfirmasi pendaftaran hak cipta yang sebenarnya untuk memberikan kejelasan hukum. Negara indonesia harus segera menetapkan berbagai lembaga dalam kepentingan untuk melaksanakan pendaftaran fidusa yang sampai saat ini masih tersendat di karenakan tidak adanya kejelasan aturan yang bisa di jadikan acuan oleh pihak bank dalam memberikan sebuah keputusan bahwa Hak Cipta yang di daftarkan dapat di jadikan sebuah acuan dan bisa di jadikan sebagai jaminan oleh bank dalam pemberian kredit terhadap debitur ataupun pelaku usaha yang mendaftarkan Hak Cipta nya ke bank sebagai jaminan fidusa. Indonesia harus segera berbenah terhadap ketentuan Hak Cipta yang dapat di jaminkan sebagai hutang fidusa ,sebagai contoh negara tetangga yaitu singapura yang telah menentukan norma terhadap Hak Cipta yang dapat di jadikan sebuah jaminan fidusa , dan singapura juga telah membentuk lembaga yang khusus menangani permasalahan tersebut. Secara khusus, United Overseas Bank, Overseas-Chinese Bank Corporation, dan Development Bank of Singapore dipilih oleh IPOS (Intellectual Property Office of Singapore) untuk memberikan pinjaman dengan jaminan.Korporasi yang menilai aset tidak berwujud kemudian dipilih dan digunakan sebagai jaminan. Pada saat yang sama, tiga (tiga) bank yang dinominasikan melalui IPOS bekerja sama melalui Participating Financial Institutions (PFIs) dalam loan origination dan lending. Misi PFI adalah mendorong lembaga keuangan di Singapura untuk menerima aset yang terkait dengan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Rika Ratna Permata Sudaryat, Sudjana, Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Oase Media, 2010). Hlm.67
- Sutan Remy syahdenie. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit. Jakarta: Institut Bankir Indonesia,(1993) Hlm.14.
- Rany Kartika Sari, —Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia,|| UII, No.2 1 (2016): 293–307.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Penerbit Alumni, cetakan ke-2, 2006) 139
- Damono., Manajemen dan Tatat Kerja Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: PT, Grasindo, 2001), h. 94
- Fuady, M. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga. 2013
- Copyright Act (Chapter 63, 2006 Revised Edition); UndangUndang Hak Cipta (Bab 63, 2006 Edisi Revisi) Indonesia, UndangUndang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta